



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 045/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/3/2020 Sangatta, 03 Maret 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- f. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan
- g. KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- h. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan serentak tahun 2020.

2. Sehubungan dengan telah dilaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilukada Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dan menindaklanjuti Form A pengawasan tertanggal 29 Februari 2020 yang menerangkan bahwa adanya Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum dilantik sebanyak 3 orang yaitu PPK Kecamatan Muara Wahau, Sangkulirang dan Kaubun.
3. Berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi "*Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, mengucapkan sumpah/janji*". maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar segera melantik yang bersangkutan tersebut sebelum bertugas.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Mapasiling, S.S